

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM
PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME**

Oleh:

AUDYNA PUTRI KASLAM

NPM. 2202031005



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM
PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AUDYNA PUTRI KASLAM

NPM. 2202031005

Dosen Pembimbing : Dr. Nety Hermawati,SH,MA,MH

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Audyna Putri Kaslam
NPM : 2202031005
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA
JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF
KONSTITUSIONALISME (Studi Kasus Kampung Buyut
Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2026
Dosen Pembimbing

Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA
JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF
KONSTITUSIONALISME (Studi Kasus Kampung Buyut
Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah)

Nama : Audyna Putri Kaslam

NPM : 2202031005

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, Juni 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0704 / UN.36.2 / D / PP.00.9 / 07 / 2026

Skripsi dengan Judul : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME. Disusun oleh : Audyna Putri Kaslam. NPM : 2202031005. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Pada Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2026

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua : Dr. Nety Hermawati, M.A., M.H.

Penguji II : Firmansyah, M.H.

Penguji III : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Penguji IV/ Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME

ABSTRAK

Audyna Putri Kaslam
Npm. 2202031005

Perubahan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Di satu sisi, perubahan tersebut dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran karena dinilai berpotensi mengurangi esensi pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu prinsip utama dalam konstitusionalisme. Persoalan ini menjadi relevan untuk diteliti di Kampung Buyut Udik mengingat kepala desa di wilayah tersebut telah beberapa kali memperoleh mandat melalui pemilihan kepala desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan kepemimpinan, peluang regenerasi pemimpin desa, serta efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. serta menganalisis implementasinya dalam perspektif konstitusionalisme. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori konstitusionalisme sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik dipandang mampu mendukung keberlanjutan program pembangunan dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, pelaksanaannya tetap memerlukan mekanisme pembatasan kekuasaan melalui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan perspektif konstitusionalisme, penambahan masa jabatan kepala desa pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sepanjang tetap disertai pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap penggunaan kewenangan kepala desa. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh lamanya masa jabatan, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Implementasi, Masa Jabatan Kepala Desa, Konstitusionalisme, Pemerintahan Desa.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Audyna Putri Kaslam

NPM : 2202031005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Falkultas : Syariah

Menyajikan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Juni 2026

Yang menyatakan



AUDYNA PUTRI KASLAM
NPM. 2202031005

MOTTO

"Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju"

"Setelah perjalanan yang melelahkan ini berakhir, kita akan menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat dunia"

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh ketulusan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

1. Untuk Papa Karyadi dan Mama Umi Kalsum, terima kasih atas doa yang tak pernah lelah, pelukan yang menenangkan, dan pengorbanan yang tak terhitung. Kalian adalah alasan aku bisa sampai di sini. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan memberi panjang umur, supaya aku selalu bisa membahagiakan kalian.
2. Untuk adik perempuanku terima kasih telah jadi sumber motivasi. Semoga aku selalu menjadi kakak yang memberi pengaruh positif, baik akademik maupun non-akademik, dan panutan bagimu kelak.
3. Untuk keluarga dan sepupu Devina, Bena, Anjelika, Elvira, dan Riska: terima kasih atas doa, dukungan, dan kehangatan kalian. Di saat lelah, tawa dan semangat kalian meringankan langkahku. Kalian bagian berharga dari perjalananku.
4. Untuk Muhammad Roni terima kasih telah sabar menemaniku sejak 2023, memberi tenaga, waktu, dan keyakinan saat aku hampir menyerah. Hadirmu membuat beban terasa ringan dan mimpiku jadi mungkin. Semoga semua harapan baik kita segera terwujud.
5. Untuk diriku, Audyna Putri Kaslam terima kasih telah bertahan, berjuang, dan menyelesaikan apa yang dimulai. Banggalah pada dirimu yang tak menyerah meski ragu, dan terus hargai setiap langkah dalam proses ini.
6. Teruntuk teman seperjuangan, Adel dan Nadia , terimakasih telah berprogres seiringan dengan penulis baik selama masa perkuliahan ataupun proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Nety Hermawati, MA, MH . selaku pembimbing skripsi.

8. Bapak/ibu dosen prodi HTN UIN Jurai Siwo Lampung yang senantiasa membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan peneliti selama ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi penelitian ini yang berjudul “Analisis Implementasi undang undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penambahan Masa Jabata Kepala Desa Dalam Persepektif Hukum Tata Negara (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Dalam upaya penyelesaian proposal skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Prof. Husnul Fatarib, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Choirul Salim, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
4. Ibu Dr. Nety Hermawati,SH,MA,MH Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Penulis menyadari selama proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Penulis berharap bahwa proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Metro, 23 Juni 2026
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Audyna', with a horizontal line drawn underneath it.

AUDYNA PUTRI KASLAM
NPM. 2202031005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Teori Konstitusionalisme.....	13
1. Pengertian dan Tujuan Konstitusionalisme.....	13
2. Konstitusionalisme Menurut Jimly Asshiddiqie dan Carl J. Friedrich	16
3. Limited Government (Pemerintahan Terbatas)	19
4. Prinsip Pembatasan Kekuasaan.....	22
5. Checks and Balances.....	25
6. Masa Jabatan sebagai Instrumen Pembatasan Kekuasaan	28
7. Konstitusionalisme dalam Pemerintahan Desa	33
B. Teori Desentralisasi dan Otonomi Desa	36
1. Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	36
2. Otonomi Desa dalam Undang-Undang Desa	38

C. Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa	39
1. Kedudukan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa	39
2. Masa Jabatan Kepala Desa.....	41
3. Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Regulasi Desa.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
B. Sumber Data Penelitian.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Kampung Buyut Udik	52
1. Sejarah Singkat Kampung Buyut Udik.....	52
2. Visi dan Misi Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah	54
3. Struktur Organisasi Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah.....	54
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah	61
1. Pelaksanaan Ketentuan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa di Kampung Buyut Udik	61
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusionalisme	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yurisdiksi Indonesia menegaskan eksistensinya selaku entitas negara berdasar atas hukum yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia Periode 1945. Ketetapan tertera membawa implikasi yuridis di mana segala bentuk perbuatan dan kebijakan aparatur pemangku kebijakan harus berlandaskan hukum serta berada dalam koridor konstitusi.¹ Dalam sistem negara hukum yang demokratis, kekuasaan tidak dapat dijalankan secara tanpa batas, melainkan harus dikendalikan melalui prinsip konstitusionalisme.² Prinsip ini menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama untuk mengatur sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh pemegang jabatan publik. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan pembatasan kewenangan menjadi unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.³

Salah satu bentuk konkret pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah pengaturan mengenai masa jabatan pejabat publik. Pembatasan masa jabatan dimaksudkan untuk mencegah terpusatnya

¹ Erham, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 2024.

² Sofni, *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam*, 2025.

³ Jurdi, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal Dan Pembatasannya Dalam Paham Konstitusionalisme*.

kekuasaan pada individu tertentu dalam jangka waktu yang terlalu panjang.⁴ Selain itu, pengaturan tersebut juga berfungsi memberikan kesempatan terjadinya regenerasi kepemimpinan serta memperkuat peran masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.⁵ Dari sudut pandang konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan merupakan instrumen yang penting guna memelihara keselarasan di tengah kebutuhan akan kemapanan tata kelola negara serta tuntutan sistem demokratis yang menghendaki adanya pergantian kepemimpinan secara periodik.⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, regulasi terkait periode kepemimpinan pimpinan desa beralih ketentuan setelah disahkannya UU No. 3/2024 yang mengatur Perubahan Kedua atas UU No. 6/2014 tentang Desa. Sebelum perubahan ini berlaku, pimpinan desa memangku posisi sepanjang enam tahun untuk satu periode serta berkesempatan dicalonkan lagi maksimal tiga periode kepemimpinan. Namun, melalui perubahan regulasi tersebut, durasi kepemimpinan pimpinan desa diperpanjang berubah ke angka delapan tahun lewat batasan tertinggi dua kali masa dinas, secara beruntun ataupun berselang. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, menjaga kesinambungan pembangunan, serta memberikan waktu yang lebih memadai bagi kepala desa

⁴ Maharani, *Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, 2020.

⁵ Muja'hidah, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi : Menghindari Otoritarianisme Di Era Demokrasi*.

⁶ Dairani, *Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan Dan Penguatan Sistem Presidensial*.

dalam melaksanakan program-program pembangunan yang bersifat jangka panjang.⁷

Meskipun demikian, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa menimbulkan berbagai pandangan di kalangan akademisi maupun praktisi pemerintahan. Di satu pihak, kebijakan tersebut dianggap mampu menciptakan stabilitas pemerintahan dan menjamin keberlanjutan pembangunan desa.⁸ Namun di pihak lain, muncul kekhawatiran bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi esensi pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum demokratis.⁹ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin panjang masa jabatan seorang kepala desa, semakin berkurang pula frekuensi masyarakat untuk melakukan evaluasi melalui mekanisme pemilihan. Selain itu, peluang munculnya pemimpin baru juga menjadi lebih terbatas sehingga proses regenerasi kepemimpinan berpotensi mengalami hambatan.¹⁰

Persoalan tersebut semakin relevan apabila ditinjau dari perspektif konstitusionalisme yang menekankan pentingnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi di dalam tata kelola kekuasaan negara. Sejumlah kajian mengemukakan mengenai penambahan durasi kepemimpinan pimpinan desa berpotensi menimbulkan dominasi otoritas

⁷ Faud, *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

⁸ Nisrina Fawwazy Taorik, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, 2025.

⁹ Fadhila, *Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal*.

¹⁰ Iqbal Rifa'i, *Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Dampak Terhadap Demokrasi Lokal*.

pada kelompok tertentu, memperlambat pergantian elit politik di tingkat desa, serta mengurangi efektivitas pengawasan apabila tidak diiringi dengan sistem kontrol yang memadai dari masyarakat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹¹ Dengan demikian, implementasi kebijakan tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tidak mengabaikan prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi karakter utama pemerintahan demokratis.¹²

Pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga perlu melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan desa.¹³ Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kampung yang secara langsung mengalami dampak dari perubahan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa.¹⁴ Pemberlakuan aturan baru tersebut berpotensi memengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan kampung, mulai dari keberlangsungan kepemimpinan, tingkat partisipasi masyarakat, mekanisme pengawasan pemerintahan, hingga peluang munculnya regenerasi kepemimpinan di tingkat lokal.¹⁵ Oleh sebab itu, kondisi yang terjadi di Kampung Buyut Udik

¹¹ Nisrina Fawwazy Taorik, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, 2024.

¹² Arfiansyah Manangin, *Disrupsi Konstitusional Dan Regresi Demokrasi Lokal: Analisis Sosio-Yuridis Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*.

¹³ Zaini Andriansyah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepala Desa Terpilih*.

¹⁴ Faudi, *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2025.

¹⁵ Ritonga, *Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, 2025.

menjadi menarik untuk dikaji sebagai gambaran implementasi kebijakan tersebut dalam praktik.¹⁶

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 turut membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Buyut Udik, khususnya berkaitan dengan masa jabatan kepala desa. Ketentuan tersebut menyebabkan adanya penyesuaian masa jabatan bagi kepala desa yang sedang menjabat, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan kepemimpinan di tingkat desa.¹⁷ Perubahan tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat, baik yang berkaitan dengan keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁸ Di samping itu, peralihan durasi kepemimpinan pimpinan desa juga berkaitan pada peluang terjadinya pergantian kepemimpinan serta keterlibatan warga lokal pada ekosistem demokratis tingkat desa. Maka dari itu, sangat penting diadakan kajian guna memetakan secara mendalam mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut di Kampung Buyut Udik serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, terutama yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁹

¹⁶ Ishak David Sauyai, *Plaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024*.

¹⁷ Ritonga, *Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2025*.

¹⁸ Ishak David Sauyai, *Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024*.

¹⁹ Faudi, *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2025*.

Pemilihan Kampung Buyut Udik sebagai lokasi penelitian didasarkan tidak hanya pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang membawa perubahan terhadap masa jabatan kepala desa, tetapi juga karena kampung tersebut memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian. Sebelum ketentuan mengenai penambahan masa jabatan diberlakukan, kepala desa di Kampung Buyut Udik telah beberapa kali memperoleh kepercayaan masyarakat untuk kembali memimpin melalui mekanisme pemilihan kepala desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan kepemimpinan di kampung ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh perubahan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepala desa selama menjalankan pemerintahan. Atas dasar kondisi tersebut, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa serta menilai apakah implementasinya tetap mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, terutama yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan, dan efektivitas mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini tidak hanya memperoleh data dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat kampung sebagai penyelenggara pemerintahan desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai informan penelitian. Keterlibatan masyarakat dipandang penting karena mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari setiap

kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala desa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi kebijakan dari sudut pandang pemerintah kampung, tetapi juga menganalisis pandangan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan UU No. 3/2024 perihal perpanjangan durasi jabatan pimpinan desa pada lingkungan Kampung Buyut Udik di wilayah Gunung Sugih kawasan Lampung Tengah menjadi krusial guna dilaksanakan.²⁰ Studi tersebut diarahkan dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut selaras terhadap pilar-pilar paham konstitusi, khususnya berupa hal yang berkaitan dengan restriksi atas otoritas, demokrasi lokal, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.²¹ Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apakah kebijakan tersebut mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis atau justru menimbulkan persoalan terhadap kaidah-kaidah konstitusional sebagai pilar penopang jalannya sistem hukum Indonesia.²²

²⁰ Althof, *A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa*, 2023.

²¹ Aprilia Permata Sellika, *Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa*.

²² Rizal Azhary, *Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana implementasi penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik ditinjau dari perspektif konstitusionalisme?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk menganalisis implementasi penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari perspektif konstitusionalisme.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, serta penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi pemerintah desa, masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam memahami implementasi penambahan masa jabatan kepala desa dan implikasinya terhadap prinsip pembatasan kekuasaan, akuntabilitas pemerintahan, serta demokrasi di tingkat desa.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Althof dan Alfian Khairul Ichwan berjudul *A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa* pada tahun 2024. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan bagian penting dari prinsip konstitusionalisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan pembangunan desa, tetapi juga berpotensi menimbulkan dominasi kekuasaan, melemahnya regenerasi kepemimpinan, dan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi desa. Persamaan

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perbedaannya, penelitian Althof dan Ichwan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada implementasi kebijakan di Kampung Buyut Udik.²³

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mada Ishak David Sauyai, pada tahun 2024 dengan judul *Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun diharapkan dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan desa dan keberlanjutan program pembangunan. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya potensi konsentrasi kekuasaan dan lemahnya pengawasan apabila kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai implementasi penambahan masa jabatan kepala desa. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi kebijakan, tetapi juga menganalisisnya menggunakan perspektif konstitusionalisme.²⁴

²³ Althof, *A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa*, 2023.

²⁴ Ishak David Sauyai, *Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024+*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Fawwazy Taorik, Kusmaedi, dan Dicky Maulana Fadil pada tahun 2024 berjudul **Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mendukung stabilitas pembangunan desa, tetapi juga berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dan melemahkan akuntabilitas pemerintahan desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan studi literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris di Kampung Buyut Udik dengan perspektif konstitusionalisme.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mayla Fadhila dan Siti Fatimah pada tahun 2024 berjudul *Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mendukung stabilitas pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas demokrasi lokal, mempersempit regenerasi kepemimpinan, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai perubahan masa jabatan kepala desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut

²⁵ Nisrina Fawwazy Taorik, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, 2024.

menggunakan studi kepustakaan dengan fokus pada demokrasi lokal, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris di Kampung Buyut Udik dengan perspektif konstitusionalisme.²⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah dilakukan dari berbagai perspektif, terutama aspek yuridis dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa dengan menggunakan perspektif konstitusionalisme, khususnya terkait prinsip pembatasan kekuasaan, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena mengkaji implementasi perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik serta menganalisisnya dalam perspektif konstitusionalisme.

²⁶ Fadhila, *Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal*, 2024.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Konstitusionalisme

1. Pengertian dan Tujuan Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan suatu paham yang menekankan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan pada konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Dalam konsep ini, konstitusi bukan sekadar berperan selaku dasar pembentukan maupun penyelenggaraan negara, melainkan turut menjadi alat untuk mengatur serta membatasi penggunaan kekuasaan oleh pemerintah.¹ Dengan demikian, kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan wajib patuh terhadap koridor konstitusi serta aturan yang berlaku. Dengan karena itu, konstitusionalisme pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.²

Pada prinsipnya, konstitusionalisme bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berjalan dalam koridor hukum, melindungi hak-hak warga negara, serta menjamin agar otoritas negara digunakan selaras terhadap kewenangan sebagaimana mestinya diputuskan.³ Melalui penerapan prinsip tersebut, setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah

¹ Wutsqah, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 2024.

² Sofni, *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam*, 2025.

³ Wutsqah, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 2024.

harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pembatasan tersebut, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara adil dan teratur.⁴

Konstitusionalisme memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Pada sistem *rechtsstaat*, segala langkah dari aparat pemerintah wajib disandarkan atas aturan serta dilarang bertentangan dengan konstitusi.⁵ Konstitusi berperan sebagai pedoman utama yang mengatur kewenangan lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga, serta jaminan terhadap kedaulatan hak sipil masyarakat. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan konstitusionalisme merupakan dua konsep yang saling mendukung dalam mewujudkan tata pemerintahan yang tertib dan berkeadilan.⁶

Selain berkaitan dengan negara hukum, konstitusionalisme juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi. Demokrasi memberikan dasar legitimasi bagi kekuasaan yang berasal dari rakyat, sedangkan konstitusionalisme berfungsi mengarahkan dan membatasi penggunaan kekuasaan tersebut agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan.⁷

⁴ Silalahi, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme: Antara Retorika Demokrasi Dan Realitas Pemerintahan Indonesia*, 2025.

⁵ Martitah, *Konstitusionalisme Sebagai Rancangan Pembatasan Kekuasaan Di Era Pasca-kebenaran Demokrasi*.

⁶ Susanto, *Teoretisasi Konstitusionalisme Moneter Di Indonesia Dalam Bingkai Pluralisme Konstitusi*.

⁷ Silalahi, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme: Antara Retorika Demokrasi Dan Realitas Pemerintahan Indonesia*, 2025.

Dengan kata lain, meskipun kekuasaan diperoleh melalui mekanisme demokratis, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka konstitusi. Hubungan antara demokrasi dan konstitusionalisme menjadi penting untuk memastikan bahwa pemerintahan tidak berkembang menjadi otoriter meskipun memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat.⁸

Dalam perkembangannya, konstitusionalisme dipandang sebagai paham yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip utama. Pembatasan tersebut dapat diwujudkan melalui pembagian kekuasaan, penerapan mekanisme checks and balances, pengawasan oleh lembaga yang berwenang, maupun pengaturan mengenai masa jabatan pejabat publik.⁹ Berbagai bentuk pembatasan tersebut diperlukan guna mencegah timbulnya sentralisasi otoritas yang berlebihan terhadap sesosok individu atau institusi. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari konsep konstitusionalisme modern.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusionalisme merupakan paham yang menempatkan konstitusi sebagai landasan sekaligus batas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹¹ Melalui penerapan prinsip pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme berupaya menciptakan pemerintahan yang demokratis,

⁸ Martitah, *Konstitusionalisme Sebagai Rancangan Untuk Membatasi Kekuasaan Di Era Demokrasi Pasca-Kebenaran*.

⁹ Sofni, *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam*, 2025.

¹⁰ Ulya, *Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check And Balances*.

¹¹ Wutsqah, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 2024.

akuntabel, dan menghormati hak-hak warga negara. Oleh karena itu, konsep ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa karena berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki kepala desa dan mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹²

2. Konstitusionalisme Menurut Jimly Asshiddiqie dan Carl J. Friedrich

Konstitusionalisme pada dasarnya merupakan suatu paham yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan pada konstitusi serta berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi tersebut. Dalam kajian hukum tata negara, konsep konstitusionalisme telah dijelaskan oleh berbagai ahli dengan penekanan yang berbeda, termasuk oleh Jimly Asshiddiqie dan Carl J. Friedrich.

Menurut Jimly Asshiddiqie, esensi konstitusionalisme terletak pada adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara. Pembatasan tersebut diperlukan demi mencegah timbulnya monopoli otoritas yang berlebihan di sebuah institusi atau satu pihak spesifik¹³ Dalam pandangannya, konstitusi bukan sekadar berperan selaku landasan penyelenggaraan negara, melainkan turut menjadi media dalam mengatur serta mengendalikan pelaksanaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara. Oleh karena itu, konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi

¹² Angkawidjaja, *Meninjau Kembali Gagasan Pluralisme Konstitusi Di Tengah Krisis Konstitusionalisme Modern: Prospek Penerapannya Bagi Indonesia*.

¹³ Ul Akmal, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*.

yang menjadi dasar keberlakuan seluruh peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, setiap tindakan maupun kebijakan pemerintah harus selaras dengan ketentuan konstitusi dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹⁴

Jimly Asshiddiqie juga menekankan bahwa pembatasan kekuasaan bertujuan untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.¹⁵ Kekuasaan yang tidak dikendalikan berpotensi melahirkan tindakan yang melampaui kewenangan dan merugikan masyarakat. Karena itu, diperlukan berbagai mekanisme yang dapat mengawasi penggunaan kekuasaan, seperti pembagian kewenangan antar lembaga, sistem pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat.¹⁶

Di sisi lain, Carl J. Friedrich memandang konstitusionalisme sebagai suatu sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan ketentuan konstitusi dan hukum. Menurutnya, kekuasaan pemerintah harus berada dalam batas-batas yang telah ditentukan sehingga tidak dapat digunakan secara bebas tanpa kontrol. Konsep constitutional government yang dikemukakan Friedrich menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang tunduk pada aturan hukum, bukan pada kehendak penguasa semata. Dengan demikian, tujuan utama

¹⁴ Wutsqah, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 2024.

¹⁵ Ul Akmal, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*.

¹⁶ Sulaiman, *Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question*.

konstitusionalisme adalah mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.¹⁷

Apabila dibandingkan, pemikiran Jimly Asshiddiqie dan Carl J. Friedrich memiliki titik temu pada pentingnya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Keduanya berpendapat bahwa kekuasaan harus dikendalikan melalui hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus dalam pandangan keduanya. Jimly Asshiddiqie lebih menyoroti fungsi konstitusi sebagai hukum tertinggi sekaligus sarana perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Sementara itu, Carl J. Friedrich lebih menekankan pentingnya pemerintahan konstitusional yang dijalankan berdasarkan hukum sebagai upaya untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat absolut.¹⁸

Berdasarkan pemikiran kedua tokoh tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusionalisme menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹ Teori ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai penambahan durasi kepemimpinan pimpinan desa karena bisa menjadi landasan guna menakar keselarasan langkah politik ini tetap mencerminkan prinsip pembatasan kekuasaan, menjamin adanya mekanisme pengawasan, serta

¹⁷ Basuki, *Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*.

¹⁸ Martitah, *Konstitusionalisme Sebagai Rancangan Untuk Membatasi Kekuasaan Di Era Demokrasi Pasca-Kebenaran*.

¹⁹ Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*.

mampu mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dalam pemerintahan desa.

3. Limited Government (Pemerintahan Terbatas)

Konsep *limited government* atau pemerintahan terbatas merupakan salah satu prinsip yang mendasar dalam paham konstitusionalisme. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tidak boleh dijalankan secara tidak terbatas, melainkan harus berada dalam koridor sebagaimana diatur melalui hukum dasar serta regulasi perundang-undangan nasional.²⁰ Dengan demikian, setiap kebijakan ataupun langkah dari aparaturnya wajib didasarkan atas legitimasi yuridis yang tegas agar penggunaan kewenangan tidak sampai menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Lahirnya gagasan pemerintahan terbatas tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah ketika kekuasaan absolut berkembang dalam sistem monarki. Pada masa itu, penguasa memiliki kewenangan yang sangat luas tanpa adanya pengawasan yang memadai sehingga membuka peluang terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian melahirkan pemikiran bahwa kekuasaan negara perlu dibatasi melalui aturan konstitusional agar hak-hak warga negara tetap terjamin dan pemerintahan dapat diselenggarakan secara demokratis.²²

²⁰ (Dr) SK Bose, *Sebuah Wawasan Tentang Konsep Konstitusionalisme: Sebuah Perlindungan Terhadap Kekuasaan Sewenang-Wenang*.

²¹ Webber, *Teori Aturan Hukum Yang Ramah Demokrasi*.

²² Jurdi, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal Dan Pembatasannya Dalam Paham Konstitusionalisme*.

Dalam kerangka konstitusionalisme, konstitusi memegang peranan penting sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan kekuasaan negara. Pembatasan tersebut dapat diwujudkan melalui pembagian kewenangan antar lembaga, mekanisme pengawasan, sistem pertanggungjawaban pejabat publik, maupun pengaturan mengenai masa jabatan. Melalui berbagai instrumen tersebut, diharapkan tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berlebihan pada individu atau lembaga tertentu.²³

Prinsip pemerintahan terbatas juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep negara hukum. Dalam negara hukum, penyelenggara pemerintahan wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak dapat bertindak semata-mata atas kehendaknya sendiri.²⁴ Setiap kewenangan yang dijalankan harus memiliki dasar hukum yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *limited government* menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, demokratis, dan akuntabel.²⁵

Penerapan prinsip pemerintahan terbatas juga dapat ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memang diberikan kewenangan untuk

²³ Maulana, *Analisis Komparatif Kewenangan Checks and Balances Legislatif Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Perspektif Konstitusi Di Kedua Negara*.

²⁴ Sofni, *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam*, 2025.

²⁵ Tresia Lebrina, *Konsep Checks and Balances Sebagai Manifestasi Negara Hukum Dalam Struktural Kelembagaan Negara Indonesia*.

mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁶ Namun, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku serta diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan.²⁷

Salah satu bentuk konkret dari penerapan prinsip *limited government* di tingkat desa adalah adanya pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang dalam waktu yang terlalu lama. Selain itu, pembatasan masa jabatan juga memberikan peluang terjadinya pergantian kepemimpinan secara berkala sehingga proses regenerasi dapat berjalan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi desa semakin terbuka.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip *limited government* menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan melalui instrumen hukum dan konstitusi²⁹. Keberadaan pembatasan tersebut bertujuan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tidak berlangsung secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor

²⁶ Arifudin, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu)*.

²⁷ Masyahbandi, *Analisis Konseptual Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa*.

²⁸ Patricia Walangitan, *Kajian Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.

²⁹ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

demokrasi serta negara hukum. Dalam penelitian ini, prinsip *limited government* digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa masih mencerminkan prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi salah satu unsur pokok dalam konstitusionalisme.³⁰

4. Prinsip Pembatasan Kekuasaan

Dalam konsep konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip yang sangat mendasar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa kekuasaan yang diberikan tanpa batas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.³¹ Oleh sebab itu, dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum, penggunaan kekuasaan harus berada dalam batas-batas yang telah ditentukan serta diawasi melalui mekanisme hukum yang jelas.³²

Secara umum, pembatasan kekuasaan dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menentukan batas kewenangan yang dapat dijalankan oleh pejabat maupun lembaga negara.³³ Tujuannya adalah agar pelaksanaan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pembatasan tersebut,

³⁰ Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2025.

³¹ Erham, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 2024.

³² Sofni, *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam*, 2025.

³³ Wutsqah, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 2024.

hubungan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak warga negara dapat terjaga secara seimbang sehingga tidak terjadi penggunaan kekuasaan yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh hukum.³⁴

Dalam perspektif konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan memiliki peran penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Kekuasaan yang dibatasi akan lebih mudah dikontrol baik oleh lembaga pengawas maupun oleh masyarakat.³⁵ Sebaliknya, apabila kekuasaan terkonsentrasi secara berlebihan pada satu pihak tanpa pengawasan yang memadai, kondisi tersebut dapat memunculkan dominasi kekuasaan yang berpotensi mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.³⁶

Penerapan prinsip pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui konstitusi yang berfungsi sebagai hukum tertinggi dan menentukan batas kewenangan setiap lembaga negara. Selain itu, pembatasan juga diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kewenangan secara lebih rinci.³⁷ Mekanisme pengawasan antarlembaga atau checks and balances juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara berlebihan. Di samping itu, pembatasan masa jabatan pejabat publik merupakan salah satu bentuk pembatasan

³⁴ Maharani, *Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, 2020.

³⁵ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

³⁶ Erham, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 2024.

³⁷ Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2025.

yang bertujuan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan dalam waktu yang terlalu lama.³⁸

Dalam sistem demokrasi modern, pengaturan mengenai masa jabatan merupakan instrumen yang sering digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pengaturan tersebut bertujuan mencegah dominasi kekuasaan oleh satu individu, mendorong munculnya regenerasi kepemimpinan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai dan menentukan kembali pemimpinnya melalui mekanisme demokrasi.³⁹ Dengan adanya batas masa jabatan, proses pergantian kepemimpinan dapat berlangsung secara berkala sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

Pada tingkat pemerintahan desa, prinsip pembatasan kekuasaan juga memiliki peranan yang penting. Kepala desa sebagai pemegang kewenangan eksekutif di desa diberikan tugas dan kewenangan yang cukup luas dalam mengelola pemerintahan desa.⁴¹ Oleh karena itu, diperlukan berbagai instrumen pengawasan dan pembatasan agar kewenangan tersebut tidak digunakan secara berlebihan. Bentuk pembatasan tersebut antara lain pengaturan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keterlibatan masyarakat dalam

³⁸ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

³⁹ Maharani, *Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, 2020.

⁴⁰ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

⁴¹ Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2025.

penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembatasan kekuasaan merupakan salah satu unsur utama dalam konstitusionalisme yang bertujuan menjaga agar penggunaan kekuasaan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam penelitian ini, prinsip pembatasan kekuasaan digunakan sebagai landasan untuk mengkaji perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Melalui prinsip tersebut, dapat dianalisis apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa masih mencerminkan upaya pembatasan kekuasaan dan tetap mampu menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴³

5. Checks and Balances

Prinsip saling mengawasi dan mengimbangi menjadi bagian dari pilar krusial pada paham konstitusionalisme dengan bertujuan menjaga keseimbangan pada penggunaan kekuasaan. Prinsip ini menekankan bahwa pelaksanaan kewenangan oleh suatu lembaga atau pejabat tidak boleh berlangsung tanpa adanya pengawasan dari pihak lain. Dengan

⁴² Galang Asmara, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, 2023.

⁴³ Oklay Clarence Rawung, *Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Perspektif Demokrasi Konstitusional*, 2025.

adanya mekanisme tersebut, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu pihak sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.⁴⁴

Secara teoritis, checks and balances dipahami sebagai sistem yang memungkinkan adanya hubungan saling mengawasi dan saling mengendalikan antar pemegang kekuasaan.⁴⁵ Melalui mekanisme ini, setiap kewenangan yang dijalankan oleh suatu lembaga dapat dikontrol oleh lembaga lain sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Kehadiran sistem tersebut bertujuan guna menjamin agar proses penyelenggaraan tata kelola negara senantiasa selaras terhadap hukum, pilar-pilar demokratis, serta kepentingan masyarakat.⁴⁶

Dalam kerangka konstitusionalisme, checks and balances memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi instrumen untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat dominan dan tidak terkendali. Apabila suatu kekuasaan dijalankan tanpa pengawasan yang memadai, maka kemungkinan terjadinya tindakan yang sewenang-wenang akan semakin besar.⁴⁷ Sebaliknya, pengawasan yang efektif dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya.⁴⁸

⁴⁴ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

⁴⁵ Erham, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 2024.

⁴⁶ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

⁴⁷ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

⁴⁸ Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2025.

Penerapan prinsip checks and balances tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, tetapi juga dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan desa.⁴⁹ Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki berbagai kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tetap harus berada dalam mekanisme pengawasan agar tidak digunakan secara berlebihan atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala desa. BPD berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas berbagai kebijakan desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Melalui fungsi tersebut, BPD menjadi salah satu instrumen yang memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat desa.⁵¹

Selain pengawasan yang dilakukan oleh BPD, masyarakat desa juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mewujudkan

⁴⁹ Galang Asmara, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, 2023.

⁵⁰ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

⁵¹ Galang Asmara, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, 2023.

prinsip checks and balances. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa, penyampaian pendapat atau aspirasi, serta pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Partisipasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang berfungsi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip checks and balances merupakan salah satu instrumen penting dalam konstitusionalisme yang berfungsi menciptakan keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁵³ Dalam penelitian ini, prinsip checks and balances digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa tetap disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai sehingga tidak menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam pemerintahan desa.⁵⁴

6. Masa Jabatan sebagai Instrumen Pembatasan Kekuasaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip demokrasi, pengaturan mengenai masa jabatan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan

⁵² Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*.

⁵³ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

⁵⁴ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

kekuasaan. Pengaturan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta melemahkan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penetapan batas masa jabatan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewenangan, akuntabilitas, dan prinsip demokrasi.⁵⁵

Secara umum, masa jabatan dapat dipahami sebagai periode waktu tertentu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang untuk menduduki dan menjalankan suatu jabatan publik. Setelah periode tersebut berakhir, yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan yang berlaku apabila ingin kembali menduduki jabatan yang sama. Adanya pembatasan waktu tersebut bertujuan agar kekuasaan tidak terus-menerus berada pada satu orang serta membuka peluang terjadinya pergantian kepemimpinan secara berkala.⁵⁶

Pengaturan masa jabatan memiliki sejumlah tujuan yang penting dalam kehidupan demokrasi. Pertama, demi mencegah timbulnya penumpukan atau sentralisasi otoritas terhadap sesosok individu dalam waktu berdurasi panjang. Kedua, untuk mendorong lahirnya regenerasi kepemimpinan yang memungkinkan munculnya gagasan, perspektif, dan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, menyediakan kesempatan terhadap publik guna menakar serta menguji kinerja pemimpin melalui mekanisme demokratis. Keempat, memperkuat

⁵⁵ Maharani, *Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, 2020.

⁵⁶ Oklay Clarence Rawung, *Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Perspektif Demokrasi Konstitusional*, 2025.

akuntabilitas karena setiap pemegang jabatan memiliki batas waktu yang jelas dalam menjalankan kewenangannya.⁵⁷

Dalam kajian konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan dipandang sebagai salah satu wujud nyata dari prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme tidak hanya mengatur batas kewenangan yang dapat dijalankan oleh pejabat publik, tetapi juga membatasi lamanya seseorang menduduki suatu jabatan. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari dominasi kekuasaan yang berpotensi mengganggu kehidupan demokrasi serta mengurangi efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan.⁵⁸

Pembatasan masa jabatan juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip demokrasi. Demokrasi memberikan ruang serta peluang serupa kepada setiap elemen sipil guna andil bagian pada pusaran politik, termasuk dalam memperoleh peluang untuk menjadi pemimpin.⁵⁹ Apabila suatu jabatan dikuasai oleh individu yang sama dalam waktu yang sangat lama, maka kesempatan bagi munculnya pemimpin baru akan semakin terbatas. Maka dari itu, restriksi terhadap durasi kepemimpinan merupakan bagian cara untuk menjaga sirkulasi kepemimpinan dan memperkuat proses demokratis dalam pemerintahan.⁶⁰

⁵⁷ Ritonga, *Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014*, 2025.

⁵⁸ Rusyanti, *Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan*.

⁵⁹ Maharani, *Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, 2020.

⁶⁰ Oklay Clarence Rawung, *Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Perspektif Demokrasi Konstitusional*, 2025.

Pada tingkat pemerintahan tingkat kelurahan, regulasi terkait durasi kepemimpinan pimpinan wilayah ialah bagian bentuk dari implementasi prinsip pembatasan kekuasaan. Pemimpin di tingkat desa mengantongi kewenangan bersifat komprehensif guna mengelola administrasi birokrasi lokal, mengeksekusi proyek infrastruktur, membimbing tatanan sosial, hingga menstimulasi kemandirian warga. Luasnya kewenangan tersebut mengharuskan adanya pengaturan yang mampu menghalangi timbulnya monopoli otoritas pada satu individu yang berdurasi sangat panjang.⁶¹

Ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perubahan tersebut, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya ditetapkan selama enam tahun untuk setiap periode diubah menjadi delapan tahun untuk setiap periode dengan batas maksimal dua periode masa jabatan.⁶² Perubahan ini memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian pihak menilai bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mendukung keberlanjutan program pembangunan desa dan memberikan waktu yang lebih memadai bagi kepala desa untuk merealisasikan visi serta program kerjanya. Namun, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi

⁶¹ Ritonga, *Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, 2025.

⁶² Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

mengurangi efektivitas pembatasan kekuasaan dan membuka peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan di tingkat desa.⁶³

Dari sudut pandang konstitusionalisme, perubahan masa jabatan kepala desa tidak hanya perlu dilihat dari sisi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga harus dikaji berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan. Kajian tersebut penting untuk mengetahui apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan masih selaras dengan tujuan utama konstitusionalisme, yaitu mencegah penyalahgunaan kewenangan, menjamin akuntabilitas pemerintahan, serta mendukung terjadinya regenerasi kepemimpinan dalam kehidupan demokrasi desa.⁶⁴

Merujuk pada penjelasan di atas, bisa disimpulkan mengenai pengaturan masa jabatan memegang kontribusi yang amat penting sebagai instrumen pembatasan kekuasaan. Keberadaannya tidak hanya berfungsi mengatur lamanya seseorang menduduki jabatan publik, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah, tanggung jawab publik, serta andil dari khalayak publik.⁶⁵

Maka dari itu, konsep durasi kepemimpinan menjadi salah satu landasan

⁶³ Ritonga, *Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, 2025.

⁶⁴ Oklay Clarence Rawung, *Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Perspektif Demokrasi Konstitusional*, 2025.

⁶⁵ Rusyanti, *Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan*.

teoritis yang relevan dalam membedah penambahan waktu kerja pimpinan desa melalui sudut pandang konstitusionalisme.⁶⁶

7. Konstitusionalisme dalam Pemerintahan Desa

Konstitusionalisme pada dasarnya merupakan kaidah wajib yang diimplementasikan pada seluruh tingkatan penyelenggaraan birokrasi negara, mencakup wilayah nasional, daerah, maupun desa. Selaku bagian dari sistem tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa diberikan otoritas guna menata sekaligus mengelola urusan warga setempat bersandarkan pada aspek orisinalitas serta kewenangan domestik yang telah dimilikinya selaras terhadap koridor regulasi perundang-undangan formal. Oleh sebab itu, aktivitas manajemen kelurahan lokal harus dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai-nilai konstitusionalisme, seperti pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.⁶⁷

Pada tatanan birokrasi kelurahan, pimpinan wilayah mengantongi kedudukan selaku pemimpin dengan kewajiban penuh terhadap penyelenggaraan tata kelola desa. Tugas serta kewenangannya mencakup penyelenggaraan administrasi, pembangunan wilayah, pengawasan tatanan kehidupan warga, hingga penguatan kemandirian masyarakat desa. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa pimpinan kelurahan tersebut mengemban kontribusi yang krusial bagi menentukan arah

⁶⁶ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

⁶⁷ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

kebijakan maupun pembangunan desa⁶⁸ Meskipun demikian, kewenangan yang dimiliki tidak dapat dijalankan secara bebas karena tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁹

Salah satu prinsip utama dalam konstitusionalisme adalah bahwa setiap penyelenggaraan wewenang wajib berada pada koridor regulasi yang ditetapkan melalui hukum. Pada tingkat pemerintahan desa, prinsip tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, serta masa jabatan kepala desa sebagaimana mestinya diatur pada ketentuan kodifikasi hukum nasional.⁷⁰ Pengaturan ini bermaksud guna menjamin agar pimpinan kelurahan menjalankan kewenangannya selaras terhadap aturan hukum serta dilarang mengabaikan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.⁷¹

Implementasi konstitusionalisme dalam pemerintahan desa juga dapat dilihat dari adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Bagian dari institusi yang turut andil pada fungsi tersebut ialah unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁷² Lembaga legislatif lokal ini memiliki tugas menyerap sekaligus meneruskan kehendak warga, mengkaji maupun menyepakati rancangan regulasi kelurahan kolaboratif dengan pimpinan desa, serta menjalankan fungsi kontrol atas

⁶⁸ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

⁶⁹ Rusyanti, *Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan*.

⁷⁰ Istikelal, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*.

⁷¹ Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2025.

⁷² Maharani, *Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, 2020.

penyelenggaraan tata kelola lokal. Kehadiran BPD mencerminkan adanya mekanisme pengendalian kekuasaan yang bertujuan mencegah penggunaan kewenangan secara berlebihan oleh kepala desa.⁷³

Selain BPD, masyarakat desa juga memiliki posisi yang penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa, penyampaian pendapat atau aspirasi, serta pengawasan atas bermacam agenda maupun regulasi yang dieksekusi oleh aparatur kelurahan. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan wujud dari sistem demokratis yang menyediakan ruang bagi elemen sipil guna turut berperan pada proses penyelenggaraan tata kelola.⁷⁴

Konstitusionalisme dalam pemerintahan desa juga tercermin melalui penerapan prinsip akuntabilitas. Sebagai pemegang jabatan publik, kepala desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, kebijakan, dan penggunaan kewenangannya kepada publik selaras terhadap koridor regulasi yang berkekuatan hukum. Akuntabilitas diperlukan demi menjamin bahwa seluruh langkah maupun ketetapan yang digulirkan benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa.⁷⁵

Di samping itu, prinsip supremasi hukum menuntut agar seluruh penyelenggara pemerintahan desa mematuhi konstitusi dan peraturan

⁷³ Ritonga, *Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, 2025.

⁷⁴ Istikelal, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*.

⁷⁵ Maharani, *Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, 2020.

perundang-undangan. Setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh kepala desa harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan.⁷⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan konstitusionalisme dalam pemerintahan desa tercermin melalui adanya pembatasan terhadap kekuasaan kepala desa, mekanisme pengawasan oleh BPD, keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, penerapan prinsip akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum.⁷⁷ Keseluruhan prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa masih sesuai dengan tujuan konstitusionalisme yang menekankan pemerintahan yang demokratis, bertanggung jawab, dan terhindar dari pemusatan kekuasaan.⁷⁸

B. Teori Desentralisasi dan Otonomi Desa

1. Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Desentralisasi merupakan suatu mekanisme tata kelola penyelenggaraan birokrasi negara yang melimpahkan sebagian porsi otorisasi dari pemerintah pusat terhadap daerah guna mengelola sekaligus menyelenggarakan urusan pemerintahan selaras terhadap koridor regulasi

⁷⁶ Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*.

⁷⁷ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

⁷⁸ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

yang berkekuatan hukum.⁷⁹ Penerapan sistem ini dimaksudkan agar proses pemerintahan dapat berlangsung lebih efektif, pelayanan publik menjadi lebih dekat dengan masyarakat, serta pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.⁸⁰

Dasar pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tercantum dalam Pasal 18 Konstitusi Tertinggi (UD NRI) Periode Jilid 1945. Ketentuan tersebut melimpahkan porsi otorisasi terhadap wilayah guna menata sekaligus mengelola agenda pemerintahannya secara mandiri berdasarkan asas otonomi maupun tugas pembantuan. Melalui pengaturan tersebut, daerah memperoleh kesempatan untuk mengelola berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya.⁸¹

Perkembangan konsep desentralisasi juga membawa pengakuan terhadap keberadaan desa selaku entitas komunitas sosial yuridis yang mengantongi aspek orisinalitas serta kewenangan domestik. Lewat karena pertimbangan ini, pihak kelurahan diberi ruang untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakatnya sendiri sepanjang senantiasa bersandarkan pada koridor kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸²

⁷⁹ Ritonga, *Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014*, 2025.

⁸⁰ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

⁸¹ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

⁸² Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2025.

2. Otonomi Desa dalam Undang-Undang Desa

Otonomi kelurahan merupakan otoritas serta legalitas resmi yang dimiliki desa guna menata urusan warga setempat berdasarkan pada aspek orisinalitas, tatanan budaya lokal, dan kewenangan lokal sebagaimana dilegitimasi melalui otoritas pusat. Konsep tersebut menyediakan independensi terhadap pihak kelurahan guna menyelenggarakan pemerintahan serta mengeksekusi proyek infrastruktur selaras terhadap aspirasi warga lokal.⁸³

Pengaturan mengenai otonomi desa terdapat pada regulasi UU No. 6/2014 mengenai Kelurahan, yang mana telah diperbarui lewat ketetapan UU No. 3/2024. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, desa diberikan otoritas pada manajemen tata kelola lokal, realisasi pembangunan fisik, pengawasan tatanan kehidupan sosial warga, serta penguatan kemandirian publik.⁸⁴

Pemberian otonomi kepada desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara mandiri.⁸⁵ Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus berpedoman pada prinsip demokrasi, keterbukaan, partisipasi

⁸³ man, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*, 2023.

⁸⁴ Ritonga, *Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, 2025.

⁸⁵ Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*.

masyarakat, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁶

C. Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

1. Kedudukan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan desa menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap otonomi masyarakat di tingkat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁷

Pengaturan mengenai pemerintahan desa saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam struktur tersebut, kepala desa menempati posisi sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.⁸⁸

⁸⁶ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

⁸⁷ Lipana, *Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.

⁸⁸ Angga Ramadan, *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*.

Kepala desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kepala desa memiliki kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan kebijakan desa, mengelola APBDes, membina kehidupan masyarakat, serta mewakili desa dalam hubungan hukum.⁸⁹

Meskipun memiliki kewenangan yang luas, kepala desa tetap terikat pada prinsip negara hukum sehingga pelaksanaan kewenangannya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Oleh karena itu, terdapat mekanisme pengawasan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.⁹⁰

Dalam perspektif konstitusionalisme, pengawasan dan pembatasan kewenangan tersebut merupakan bentuk pengendalian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kedudukan kepala desa tidak hanya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, tetapi juga sebagai pemegang kewenangan yang pelaksanaannya tetap dibatasi oleh hukum, mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat.⁹¹

⁸⁹ Gusti Ayu Diah Nandini, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*.

⁹⁰ Anggraini Kusuma Dewi, *Legitimasi Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria*.

⁹¹ Mahfud, *Analisis Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024)*.

2. Masa Jabatan Kepala Desa

Masa jabatan merupakan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagi seseorang untuk menjalankan suatu jabatan publik. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pengaturan mengenai masa jabatan tidak hanya berfungsi untuk menentukan lamanya seseorang menduduki jabatan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan. Melalui adanya batas waktu tersebut, pelaksanaan kewenangan diharapkan tetap berada dalam koridor hukum dan dapat mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan.⁹²

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengaturan masa jabatan kepala desa memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip demokrasi. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa diberikan waktu tertentu untuk melaksanakan tugas, program kerja, dan pembangunan desa. Namun, jangka waktu tersebut tetap harus disertai dengan batasan agar pelaksanaan pemerintahan tetap berlangsung secara akuntabel.⁹³

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang

⁹² Angga Ramadani, *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*.

⁹³ Nisrina Fawwazy Taorik, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, 2024.

menetapkan masa jabatan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sekaligus membuka peluang terjadinya regenerasi kepemimpinan.⁹⁴

Pengaturan masa jabatan pada dasarnya berkaitan dengan upaya pembatasan kekuasaan. Dalam perspektif konstitusionalisme, pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum. Oleh karena itu, masa jabatan menjadi salah satu instrumen hukum untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.⁹⁵

Selain sebagai bentuk pembatasan kekuasaan, masa jabatan juga berhubungan dengan prinsip akuntabilitas dan regenerasi kepemimpinan. Adanya batas waktu jabatan memungkinkan masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa serta memberikan kesempatan bagi munculnya kepemimpinan baru. Mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa.⁹⁶

⁹⁴ Oklay Clarence Rawung, *Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Perspektif Demokrasi Konstitusional*, 2025.

⁹⁵ Srifridayanti, *Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi*.

⁹⁶ Angga Ramadan, *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*.

Di sisi lain, penentuan masa jabatan juga perlu mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Masa jabatan yang terlalu singkat dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan, sedangkan masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi mengurangi intensitas pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip pembatasan kekuasaan.⁹⁷

Dengan demikian, durasi kepemimpinan pimpinan kelurahan bukan semata-mata bersinggungan terhadap lamanya seseorang menjabat, melainkan turut merupa elemen pada mekanisme pengendalian kekuasaan yang bertujuan menjaga penyelenggaraan pemerintahan desa agar tetap demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.⁹⁸

3. Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Regulasi Desa

Ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut menjadi salah satu aspek yang banyak mendapat perhatian karena berkaitan dengan pengaturan dan pembatasan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹⁹

⁹⁷ Oklay Clarence Rawung, *Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Perspektif Demokrasi Konstitusional*, 2025.

⁹⁸ Srifridayanti, *Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi*.

⁹⁹ Mahfud, *Analisis Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024)*.

Sebelum perubahan tersebut berlaku, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ketentuan ini memberikan peluang bagi kepala desa untuk melanjutkan masa kepemimpinannya melalui mekanisme pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰⁰

Setelah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa ditetapkan menjadi delapan tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak dua kali masa jabatan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁰¹

Secara normatif, perubahan ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Jangka waktu enam tahun dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang yang cukup bagi kepala desa untuk menyelesaikan program pembangunan yang membutuhkan keberlanjutan pelaksanaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penambahan masa jabatan dipandang dapat mendukung tercapainya pelaksanaan program secara lebih optimal.¹⁰²

¹⁰⁰ Srifridayanti, *Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi*.

¹⁰¹ Nisrina Fawwazy Taorik, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, 2024.

¹⁰² Gusti Ayu Diah Nandini, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*.

Selain aspek efektivitas, perubahan tersebut juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas pemerintahan desa. Pergantian kepemimpinan yang terlalu sering dipandang dapat memengaruhi kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan program yang sedang berjalan. Dengan adanya penambahan masa jabatan, diharapkan terdapat kesinambungan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰³

Namun demikian, perubahan pengaturan masa jabatan kepala desa juga menimbulkan berbagai pandangan. Pendapat yang mendukung perubahan tersebut menilai bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk bekerja secara lebih efektif serta mengurangi potensi konflik politik yang muncul akibat frekuensi pemilihan yang tinggi.¹⁰⁴

Sebaliknya, terdapat pandangan yang menilai bahwa perpanjangan masa jabatan dapat menimbulkan tantangan terhadap prinsip pembatasan kekuasaan. Semakin lama seseorang menduduki jabatan publik, semakin besar kemungkinan terjadinya konsentrasi kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan tetap dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga regenerasi kepemimpinan dan mencegah dominasi kekuasaan.¹⁰⁵

¹⁰³ Angga Ramadan, *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*.

¹⁰⁴ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

¹⁰⁵ Angga Ramadan, *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*.

Apabila ditinjau dari perspektif konstitusionalisme, perubahan masa jabatan kepala desa tidak hanya dipahami sebagai perubahan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari pengaturan penggunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip konstitusionalisme menempatkan penggunaan kewenangan dalam batas-batas hukum sehingga pelaksanaannya tetap dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan.¹⁰⁶

Dalam konteks tersebut, penambahan masa jabatan kepala desa pada dasarnya tidak secara langsung bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan selama tetap disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keterlibatan masyarakat, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta pertanggungjawaban kepala desa dalam menjalankan kewenangannya.¹⁰⁷

Selain itu, perubahan masa jabatan juga perlu dipahami dalam kerangka demokrasi lokal. Demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan, tetapi juga melalui adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, efektivitas pengaturan

¹⁰⁶ Gusti Ayu Diah Nandini, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*.

¹⁰⁷ Nisrina Fawwazy Taorik, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, 2024.

masa jabatan tidak hanya ditentukan oleh lamanya masa jabatan, tetapi juga oleh kualitas sistem pengawasan yang diterapkan.¹⁰⁸

Berdasarkan uraian tersebut, perubahan masa jabatan kepala desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan prinsip konstitusionalisme agar tujuan efektivitas pemerintahan tidak mengurangi prinsip pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Srifridayanti, *Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi*.

¹⁰⁹ Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, 2023.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Kajian ilmiah ini menggunakan jenis studi hukum empiris lewat pendekatan yuridis empiris. Riset hukum empiris merupakan aktivitas penelaahan yang mendalam guna mengkaji hukum tidak hanya selaku kaidah normatif konkret yang tercantum pada teks kodifikasi hukum, melainkan turut memotret implikasi regulasi tersebut diterapkan dan diimplementasikan pada tata kehidupan sosial warga.¹

Metode sosiologi hukum tersebut digunakan karena agenda kajian akademis ini tidak hanya membedah ketentuan yuridis terkait rekonstruksi batasan waktu kepemimpinan pamong kelurahan selaras terhadap ketetapan UU No. 3/2024 tentang Desa, melainkan turut menginvestigasi implementasi substansi legalitas ini pada realitas lapangan penyelenggaraan pemerintahan desa pada wilayah Kampung Buyut Udik, teritorial Kecamatan Gunung Sugih, kawasan Kabupaten Lampung Tengah.²

Di samping itu, kajian ilmiah tersebut dikategorikan ke ke lingkup studi empiris di area terbuka (field research) lantaran instrumen data primer dihimpun secara riil dari area pemantauan lewat serangkaian kegiatan

¹ Jamaluddin, *Pendekatan Penelitian Dalam Kajian Hukum Dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, Dan Pendekatan Hukum Islam*.

² Pane, *Implementasi Teori Dan Penemuan Hukum Dalam Rekomendasi Ombudsman RI : Kaitan Norma Hukum Dan Keadilan Administratif*.

tanya jawab mendalam, serta pengumpulan berkas otentik kepada jajaran narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Data lapangan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa serta pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.³

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, artinya peneliti akan mendeskripsikan fakta-fakta implementasi di Kampung Buyut Udik secara rinci, kemudian menganalisisnya secara kritis dari perspektif konstitusionalisme.⁴

B. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Data Primer: Diperoleh secara langsung dari informan kunci melalui wawancara mendalam. Informan tersebut meliputi Kepala Desa Kampung Buyut Udik, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam proses pemilihan dan pengawasan pemerintahan desa. Data ini mencakup pengalaman nyata, kendala, serta persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan.⁵

³ Jamaluddin, *Pendekatan Penelitian Dalam Kajian Hukum Dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, Dan Pendekatan Hukum Islam*.

⁴ Rifai, *Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menentukan Kebijakan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.

⁵ Susanto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin)*.

2. Data Sekunder: Terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan pelaksanaannya), bahan hukum sekunder (buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah terkait konstiusionalisme dan otonomi desa), serta bahan hukum tersier (artikel, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen resmi desa).⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Dilakukan secara semi-struktural dengan panduan pertanyaan terbuka kepada informan kunci, sehingga diperoleh informasi yang mendalam dan nuansa yang kaya.
2. Observasi: Meliputi observasi partisipatif maupun non-partisipatif terhadap kegiatan sehari-hari pemerintahan desa, rapat BPD, serta interaksi masyarakat terkait isu masa jabatan kepala desa.
3. Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen resmi desa seperti Peraturan Desa, laporan pertanggungjawaban, berita acara pemilihan, serta dokumen transisi implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.⁷

⁶ Fadhila, *Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal*.

⁷ Susanto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin*.

Pengumpulan data dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, terutama melalui mekanisme *informed consent* dan penjaminan anonimitas bagi seluruh responden.⁸

D. Teknik Analisis Data

Pendekatan deskriptif-analitik diaplikasikan dalam pemrosesan data kualitatif pada penelitian ini. Prosedur tersebut dioperasionalkan melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari reduksi data guna mengekstraksi informasi krusial, diikuti dengan visualisasi data dalam format naratif maupun matriks. Sebagai tahap final, dilakukan inferensi kesimpulan yang validitasnya diuji melalui mekanisme triangulasi dengan mengomparasikan temuan dari observasi lapangan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen.⁹

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teori konstitusionalisme sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi penambahan masa jabatan kepala desa berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*), *checks and balances*, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁰

⁸ Susanto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin*.

⁹ Fadhila, *Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal*, 2024.

¹⁰ Nisrina Fawwazy Taorik, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, 2024.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Buyut Udik

1. Sejarah Singkat Kampung Buyut Udik

Kampung buyut udik berdiri pada tahun 1920, yang merupakan pemekaran dari kampung Buyut Ilir. Berada di Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yaitu Gunung Sugih, dengan luas wilayah 1.815,45 km². Secara geografis Kampung Buyut Udik memiliki batas-batas wilayah:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kali Seputih.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Astomulyo.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Buyut Ilir ¹

Penduduk desa buyut udik berjumlah 5460 jiwa, terdiri dari 2831 jiwa penduduk laki-laki dan 2629 jiwa penduduk perempuan. Kehidupan sosial, agama kepercayaan masyarakat setempat pada umumnya bertumpu pada sektor Agraris (70%) sisanya adalah Pedagang, Perkebunan, Wiraswasta, Swasta dan Para Pekerja lainnya. Komoditas utama Kampung Buyut Udik adalah Padi (40%), Singkong (30%), Sawit (20%), Jagung (10%). Kehidupan Sosial, agama dan kepercayaan Mayoritas masyarakat menganut agama islam (90%), Protestan (5%), Khatolik (5%). Masyarakat tetap menganut agama

¹ Monografi Kampung Buyut Udik, 2022.

islam namun diimbangi dengan kepercayaan lokal. Masyarakat Buyut Udik juga Mayoritas Suku Lampung (60%) sisanya menganut suku Jawa (40%).

Keorganisasian Pemuda dan Masyarakat untuk organisasi di Kampung Buyut Udik ada Karang Taruna, Ibu PKK, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Kader Posyandu, Gapoktan (Gabungan kelompok tani) . Tradisi Masyarakat Kampung Buyut Udik memiliki sebuah tradisi yang unik seperti setiap perayaan dan penyambutan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tradisi Pawai Budaya atau yang sering dikenal masyarakat sebagai Tradisi Karanaval . Kemudian dalam menyambut hari besar agama islam yaitu Maulid Nabi Muhammad saw. Masyarakat setempat mengadakan pengajian akbar, santunan yatim piatu, serta terbuka untuk umum. Selain itu ada tradisi kepemudaan pada perayaan hari sumpah pemuda 28 Oktober, biasanya Karang Taruna mengadakan sebuah lomba seperti Panjat Pinang, Makan kerupuk, balap karung dll. Pada perayaan hari ibu 22 Desember para ibu-ibu PKK mengadakan berbagai lomba seperti lomba tumpeng, busana, kerupuk, menyanyi, pidato, pengobatan gratis untuk para lansia .

Data komposisi masyarakat sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang, terutama digunakan pemerintah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat

diukur dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat agar dapat diketahui sejahtera atau tidaknya masyarakat tersebut.

2. Visi dan Misi Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah

1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Lampung Tengah yang Berjaya.

2. Misi

- a. Tata Kelola Pemerintah yang baik.
- b. Mewujudkan masyarakat yang Demokratis dan Tata Hukum.
- c. Meningkatkan Pembangunan Perekomian dan Sejahtera.
- d. Meningkatkan Iklim investasi dan Iklim Usaha.
- e. Meningkatkan Daya dukung Sarana dan Insfratraktur.²

3. Struktur Organisasi Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah

Di dalam pasal 202 mengatakan, (1) Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Penjelasn dalam pasal 202 UU Nomor 32 Tahun 2004 ini menyatakan dalam, ayat (1) Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain nagari di sumatera barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi selatan, Kampung

² Reni Busti (Bendahara Kampung Buyut Udik), “Visi Dan Misi Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah,” Wawancara Dengan Penulis, 13 Juni 2026.

di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Ayat (2) yang dimaksud dengan “Perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat (3) sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan pegawai negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan.³

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Kampung Buyut Udik , Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah.

NO	NAMA	JABATAN
1.	IBNU HAJAR	KEPALA KAMPUNG
2.	HENGKI MASHURI	SEKERTARIS KAMPUNG
3.	RENNY BUSTI	BENDAHARA KAMPUNG
4.	AGUS RIYANTO	KEPALA URUSAN UMUM
5.	ANDRI JOHAN	KEPALA URUSAN PELAYANAN
6	OCHA HELWANDA PUTRI	KEPALA SAKSI PEMERINTAH
7.	ABDULLAH	KEPALA SAKSI PEMERINTAHAN

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi pemerintah Kampung Buyut Udik dapat diuraikan sebagai berikut:

³ Sarman and M.Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2012)

- a. Kepala Desa Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- b. Unsur Sekretariat Unsur secretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada di bawah Kepala Desa. Unsur Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan dan pelayanan Teknis administrasi. Sekertaris desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis wilayah.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan masyarakat.
- c. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan.
- d. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- e. Menyusun laporan pemerintahan desa.
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa di bantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu :

- 1) Staf Umum

Staf umum mempunyai tugas : a) Membantu sekretaris desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat maupun rumah tangga desa. b) Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak/tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan. c) Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. d) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan atau Kepala Desa.

2) Staf Keuangan

Staf keuangan memiliki tugas :

- a) Membantu sekretaris desa dalam hal keuangan.
- b) Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas di sertai dengan bukti-bukti kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa.
- c) Melaporkan keadaan kas Desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa.
- d) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan atau Kepala Desa.

3) Unsur Teknis Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa , Unsur teknis di pimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR). Unsur teknis terdiri dari :

- a. Urusan Ekonomi dan Pembangunan Urusan Ekonomi dan pembangunan , dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

I. Melaksanakan koordinasi , pelayanan , penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum , irigasi dan jalan.

II. Mengumpulkan dan mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan.

III. Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.

IV. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Desa.

b. **Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial** Urusan kesejahteraan rakyat dan sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.
- 2) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.
- 3) Menyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

c. **Urusan Pemerintahan** Urusan pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan.

- 2) Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa.
- 3) Penyusunan program dan urusan rumah tangga Desa.
- 4) Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja desa.
- 5) Penyusunan Rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- 6) Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan Desa.
- 7) Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemerintahan umum.
- 8) Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
- 9) Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan.
- 10) Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- 11) Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

c. Unsur Wilayah Unsur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Unsur Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggara pemerintahan tingkat dusun.
- 2) Membina kehidupan masyarakat dusun.
- 3) Membina perekonomian dusun.
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun.
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

B. Implementasi Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2024 tentang Penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

1. Pelaksanaan Ketentuan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa di Kampung Buyut Udik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa perubahan terhadap pengaturan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam ketentuan terdahulu. Perubahan tersebut berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa karena berhubungan dengan keberlanjutan kepemimpinan, pelaksanaan program desa, serta pembatasan kekuasaan terhadap kepala desa. Kampung Buyut Udik merupakan salah satu wilayah administrasi di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung ini berada di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dan memiliki karakter wilayah pedesaan dengan aktivitas masyarakat yang cukup beragam.

Dalam konteks implementasi, penambahan masa jabatan kepala desa perlu dilihat tidak hanya sebagai perubahan administratif, tetapi juga

sebagai perubahan yang memengaruhi praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Implementasi tersebut dapat dilihat melalui bagaimana pemerintah desa memahami perubahan aturan, bagaimana kebijakan dijalankan, serta bagaimana mekanisme pembatasan kekuasaan tetap berlangsung.

Revisi penambahan durasi kepemimpinan pimpinan kelurahan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang terkait substansi legalitas masa dinas pamong wilayah pada UU No. 3/2024 dengan ketentuan baru selama 8 tahun, menimbulkan indikasi inkonsistensi terhadap asas hak dipilih yang diproteksi lewat Konstitusi Tertinggi, spesifiknya Pasal 28D ayat (3) dengan penegasan bahwa seluruh elemen sipil mengantongi legalitas memilih maupun dipilih. Hal tersebut menandakan setiap penduduk domestik mempunyai kans setara guna turut andil pada birokrasi negara, mencakup sistem perwakilan secara langsung atau tidak langsung, bebas perlakuan timpang. Argumentasi tersebut selaras terhadap data tanya jawab riil bersama Kepala kampung buyut udik , menyatakan bahwa :

“Mengenai tetang perubahan masa jabatan ini memberikan saya kesempatan untuk mengabdikan kepada masyarakat lebih lama lagi, pembangunan kampung yang berjalan sesuai harapan dan dapat dinikmati masyarakat serta aparatur kampung buyut udik ini ,tentang pembatasan hak untuk memilih dan dipilih saya juga melibatkan warga untuk serta ikut berpartisipasi membangun kampung buyut udik bersama saya lebih lama lagi”

(wawancara dengan bapak Ibnu Hajar, 15 Juni 2026)⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa dipandang sebagai upaya

⁴ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar Kepala Kampung Buyut Udik, Senin 15 Juni

untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian, apabila dikaji melalui perspektif konstitusionalisme, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya efektivitas pemerintahan. Konstitusionalisme menegaskan bahwa setiap perubahan yang berkaitan dengan kewenangan maupun masa jabatan harus tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Dengan demikian, meskipun penambahan masa jabatan memberikan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa dalam merealisasikan program kerja, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip pembatasan kekuasaan guna menghindari terjadinya pemusatan kewenangan.

Hukum dasar tertulis merupakan norma yuridis puncak suatu bangsa yang merangkum ketentuan esensial berupa proteksi terhadap hak fundamental kemanusiaan serta elemen sipil, tatanan birokrasi negara yang bersifat prinsipil, hingga pemisahan sekaligus pematokan wewenang administrasi publik secara mendalam. Dokumen legalitas tertinggi ini lazimnya mengakomodasi ketentuan-ketentuan pokok semisal kepastian hukum atas kemerdekaan individu maupun hak publik, kerangka tata kelola kekuasaan yang sentral, berikut distribusi maupun limitasi fungsi eksekutif-legislatif secara struktural.

Pasal 28 d ayat 3 Mengacu pada semua Warga Negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis

kelamin, atau status sosial ekonomi. Kemudian Menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemerintahan. Ini mencakup hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan dan menunjukkan bahwa hak ini berlaku dalam konteks kelembagaan negara dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan hak konstitusional dan pasal 28 D ayat 3 dapat disimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam UU No 3 Tahun 2024 bertentangan dengan dan melanggar hak konstitusional dalam UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Putri , selaku badan permusyawaratan desa , yang menyatakan bahwa :

“menurut saya uud no 3 tahun 2024 mengenai perpanjangan masa jabatan lurah ini tak lepas dari pengawasan kami terhadap kepala desa mekanisme pengawasan yang tidak terdapat perubahan, mengenai potensi pemusatan kekuasaan tidak menimbulkan dampak apapun, masyarakat juga tetap memiliki ruang untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa , mengenai prinsip konstitusionalisme ada hak yang melanggar contohnya pembatasan hak pilih Hal ini membatasi hak warga untuk memilih dan dipilih secara berkala, yang merupakan prinsip demokrasi dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan makanya kami sebagai badan permusyawaratan desa meningkatkan pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan “

(wawancara dengan ibu putri, 13 Juni jum'at 2026)⁵

Dalam sejarahnya, masa jabatan Kepala Desa telah mengalami sejumlah perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan serta

⁵ Wawancara dengan Ibu Putri, Anggota BPD Kampug Buyut Udik, Jumat, 13 Juni

dinamika pemerintahan yang terjadi di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa merupakan salah satu ketentuan yang memungkinkan dilakukan perubahan, dengan mempertimbangkan urgensi dan perkembangan dinamika pemerintahan desa yang semakin kompleks. Perubahan tersebut tidak hanya dipicu oleh kebutuhan administratif, tetapi juga oleh adanya upaya untuk menjawab tantangan yang muncul di masyarakat desa yang terus berkembang. Sebelum dilakukan perubahan, dalam Undang-Undang tentang Desa, tepatnya pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Kepala Desa diberikan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dalam satu periode kepemimpinan. Hal ini berbeda dengan masa jabatan kepala daerah lainnya, yang berlangsung selama 5 (lima) tahun. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mengakomodasi perbedaan polarisasi politik yang ada di tingkat desa, yang dinilai jauh berbeda dengan dinamika politik di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Berdasarkan fakta yang ditemukan, setelah pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa, sering kali muncul perpecahan di antara warga desa, yang berdampak pada ketidakstabilan tatanan dan kinerja pemerintahan desa di awal masa kepemimpinan. Oleh karena itu, penambahan masa jabatan selama 1 (satu) tahun dianggap perlu sebagai upaya untuk mengharmonisasi hubungan antarwarga desa. Langkah ini diambil oleh Kepala Desa bersama perangkat desa lainnya, dengan tujuan agar mereka dapat

melaksanakan program-program pemerintahannya secara lebih efektif dan optimal.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi penambahan masa jabatan kepala desa dipahami dan diterima oleh masyarakat, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat Kampung Buyut Udik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan masyarakat mengenai perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, berikut hasil wawancara lapangan dengan salah satu masyarakat kampung buyut udik :

“Menurut saya ada sisi positifnya karena kepala desa punya waktu lebih panjang untuk menyelesaikan program yang sudah direncanakan. Kadang program pembangunan memang tidak selesai dalam waktu singkat, Kalau kepala desanya bekerja dengan baik mungkin bisa membantu pembangunan berjalan lebih stabil. Tapi kalau tidak diawasi juga bisa membuat jabatan terlalu lama dan masyarakat jadi kurang punya kesempatan memilih pemimpin baru tetap harus ada pengawasan dari BPD dan masyarakat supaya kepala desa tetap menjalankan tugas sesuai aturan”

(wawancara dengan ibu Nur, jum'at, 13 Juni 2025)⁶

Berdasarkan pandangan masyarakat, dapat dipahami bahwa kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa tidak diterima secara penuh tanpa adanya pertimbangan tertentu, melainkan tetap disertai harapan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal. Hasil tersebut menunjukkan adanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan serta keterlibatan publik dalam

⁶ Wawancara dengan Ibu Nur Masyarakat Kampung Buyut Udik jum'at, 13 Juni

penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila ditinjau dari teori konstitusionalisme, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan diarahkan bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, peran masyarakat bersama BPD tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan desa, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya pemerintahan di tingkat desa.

Pandangan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai penambahan masa jabatan kepala desa tidak hanya dipahami sebagai perubahan administratif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam perspektif konstitusionalisme. Oleh karena itu, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), partisipasi masyarakat, dan prinsip akuntabilitas menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa penambahan masa jabatan tetap berjalan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang demokratis.

Jika dianalisis lebih mendalam, urgensi penambahan masa jabatan Kepala Desa terletak pada peningkatan produktivitas kepala desa itu sendiri. Penambahan masa jabatan ini dianggap sebagai langkah yang logis karena dapat mendukung kinerja Kepala Desa agar semakin maksimal. Dengan perpanjangan masa jabatan, Kepala Desa memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan berbagai proyek pembangunan desa yang masih tertunda. Perpanjangan ini bukanlah bentuk arogansi dari Kepala Desa, melainkan sebuah strategi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program pembangunan desa yang telah dirancang sebelumnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh aparat desa yang menyatakan sebagai berikut:

“Adanya perubahan administrasi dan munculnya pertanyaan – pertanyaan dari masyarakat kenapa masa jabatan lurah tiba-tiba diperpanjang tetapi Dengan perpanjangan masa jabatan, Kepala Desa memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan berbagai proyek pembangunan desa yang masih tertunda . Perpanjangan ini bukanlah bentuk arogansi dari Kepala Desa, melainkan sebuah strategi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program pembangunan desa yang telah dirancang sebelumnya.”

(wawancara dengan ibu Renny, jum’at, 13 Juni 2025)⁷

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan Regulasi mengenai masa jabatan dan rotasi kepala desa yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan masalah institusional, karena ketentuan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan. Pemilihan kepala desa merupakan proses yang erat kaitannya dengan partisipasi aktif masyarakat desa, yang pada dasarnya mencerminkan partisipasi politik. Partisipasi politik sendiri merupakan ukuran penting dalam menilai sejauh mana warga negara dapat menginterpretasikan dan mengaplikasikan simbol kekuasaan, seperti kebijakan kesejahteraan

⁷Wawancara dengan Ibu Renny Aparatur Kampung Buyut Udik, jum’at, 13 Juni

sosial, sebagai indikator dari kapasitas dan kualitas mereka. Oleh karena itu, tuntutan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa dianggap mendesak dan memerlukan pertimbangan yang komprehensif untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu, pasal ini mengatur bahwa kepala desa diperbolehkan untuk menjabat hingga dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan kerangka yang jelas mengenai durasi kepemimpinan kepala desa dan memungkinkan fleksibilitas dalam penugasan periode jabatan, sambil tetap mengendalikan durasi kepemimpinan guna mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan regenerasi kepemimpinan.

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusionalisme

Perubahan pengaturan durasi kepemimpinan pimpinan kelurahan melalui regulasi UU No. 3/2024 mengenai Pembaruan Kedua atas UU No. 6/2014 perihal Pemerintahan Kelurahan menjadi bagian dari rekonstruksi yang terbilang mendasar pada penyelenggaraan tata kelola lokal di Indonesia. Perubahan ini terlihat pada ketentuan masa masa dinas pamong wilayah yang sebelumnya ditetapkan dalam tempo enam warsa setiap periode serta berhak menduduki kursi paling banyak tiga periode, kemudian beralih rupa selama

delapan warsa setiap periode serta diperkenankan memimpin paling banyak dua kali masa bakti. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan hukum yang bertujuan guna menyediakan ruang secara ekstra luas terhadap pamong lokal pada pengeksekusian agenda pembangunan fisik maupun menjaga kesinambungan manajemen roda birokrasi tingkat kelurahan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, perubahan masa jabatan tersebut membawa konsekuensi terhadap pola kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Penambahan masa jabatan dipandang dapat memberikan waktu yang lebih memadai bagi kepala desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan program pembangunan desa yang membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dinilai memiliki kesempatan untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.

Apabila dikaitkan dengan kondisi di Kampung Buyut Udik, implementasi perubahan masa jabatan kepala desa perlu dilihat tidak hanya dari sisi keberlangsungan program pemerintahan, tetapi juga dari sisi bagaimana perubahan tersebut memengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam pemerintahan desa. Konstitusionalisme pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan sehingga setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik harus tetap berada dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perubahan masa jabatan kepala desa tidak cukup dinilai hanya berdasarkan

efektivitas pemerintahan, tetapi juga perlu dianalisis dari aspek pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Prinsip pembatasan kekuasaan merupakan salah satu unsur penting dalam konstitusionalisme. Pada lingkup tata kelola kelurahan, regulasi durasi kepemimpinan pimpinan wilayah berupa wujud limitasi terhadap lamanya seseorang menduduki jabatan publik agar tidak terjadi sentralisasi otoritas pada rentang periode yang terlampaui panjang. Meskipun ketentuan regulasi UU No. 3/2024 memberikan tambahan waktu dinas menjadi delapan tahun, restriksi tetap diberlakukan melalui pembatasan jumlah periode jabatan. Dengan demikian, perubahan tersebut tidak menghapus prinsip pembatasan kekuasaan, melainkan mengubah bentuk pengaturannya..

Namun demikian, dari perspektif konstitusionalisme, penambahan masa jabatan tetap menimbulkan ruang untuk dilakukan evaluasi. Masa jabatan yang lebih panjang berpotensi memperkuat posisi kepala desa dalam struktur pemerintahan desa sehingga dapat memengaruhi dinamika demokrasi lokal apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam kondisi tersebut, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain BPD, keterlibatan masyarakat melalui forum musyawarah desa dan pengawasan sosial juga menjadi instrumen yang mendukung terwujudnya prinsip checks and balances dalam pemerintahan desa.

Selain aspek pembatasan kekuasaan, implementasi perubahan masa jabatan kepala desa juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip akuntabilitas. Pimpinan kelurahan selaku pemegang kewenangan tata kelola lokal mengantongi beban kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas, kebijakan, maupun penggunaan kewenangannya kepada masyarakat selaras terhadap koridor regulasi yang berkekuatan hukum. Oleh sebab itu, semakin panjang masa jabatan yang dimiliki, semakin besar pula desakan atas keterbukaan publik serta pertanggungjawaban pada manajemen birokrasi tingkat kelurahan..

Di sisi lain, penambahan masa jabatan kepala desa juga berkaitan dengan prinsip regenerasi kepemimpinan dalam demokrasi. Pembatasan masa jabatan pada dasarnya bertujuan membuka kesempatan bagi lahirnya pemimpin baru serta mencegah dominasi kekuasaan oleh individu yang sama dalam waktu yang terlalu panjang. Dalam konteks ini, perubahan masa jabatan menjadi delapan tahun perlu diimbangi dengan mekanisme demokratis yang tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa melalui proses politik yang terbuka dan partisipatif.

Jika dianalisis berdasarkan teori konstitusionalisme yang digunakan dalam penelitian ini, implementasi penambahan masa jabatan kepala desa pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sepanjang tetap memenuhi unsur *limited government*, *checks and balances*, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Pembatasan kekuasaan tidak selalu dimaknai sebagai pembatasan waktu jabatan semata, tetapi juga mencakup adanya

kontrol kelembagaan, keterbukaan pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak ditentukan oleh lamanya masa jabatan, melainkan oleh efektivitas mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap kepala desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai penambahan masa jabatan kepala desa pada dasarnya masih dapat dipandang selaras dengan prinsip konstitusionalisme sepanjang tetap disertai mekanisme pembatasan kekuasaan, pengawasan oleh BPD, partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh lamanya masa jabatan yang diberikan, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan kewenangan kepala desa agar tetap sesuai dengan tujuan pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun memberikan dampak terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat kampung, dan masyarakat pada umumnya memahami serta menerima pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kondisi di Kampung Buyut Udik memperlihatkan bahwa kepala desa telah memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin dalam beberapa periode melalui mekanisme pemilihan kepala desa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian, keberlanjutan kepemimpinan kepala desa tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan masa jabatan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di kampung.

Berdasarkan perspektif konstitusionalisme, implementasi penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik telah mencerminkan prinsip pembatasan kekuasaan karena pelaksanaannya tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dan disertai mekanisme pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menerima kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa karena dinilai mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian, masyarakat tetap mengharapkan agar fungsi pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan kepala desa. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Kampung Buyut Udik dapat dinilai tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, karena terdapat keseimbangan antara pemberian kewenangan kepada kepala desa dengan mekanisme pembatasan kekuasaan melalui pengawasan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan ketentuan mengenai penambahan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Masa jabatan yang lebih panjang hendaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pelaksanaan pembangunan desa, serta memastikan tercapainya tujuan pemerintahan desa secara efektif tanpa mengesampingkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bentuk penerapan prinsip pembatasan kekuasaan dalam perspektif konstitusionalisme. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga terhadap pelaksanaan program kerja, pengelolaan anggaran desa, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga tercipta mekanisme checks and balances dalam pemerintahan desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat diharapkan tetap berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui partisipasi dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan akibat masa jabatan yang lebih panjang.

4. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Pemerintah dan pembentuk kebijakan diharapkan melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 khususnya terkait penambahan masa jabatan kepala desa untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap selaras dengan prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat efektivitas kebijakan terhadap pembangunan desa sekaligus mengantisipasi potensi terjadinya konsentrasi kekuasaan di tingkat desa.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu lokasi penelitian sehingga belum dapat menggambarkan kondisi implementasi secara menyeluruh di berbagai desa. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi penambahan masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Althof, Ahmad. *A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa*. vol.4 (2023).
- Angga Ramadan, Desta. *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*. vol.4 (2024).
- Anggraini Kusuma Dewi, Sri. *Legitimasi Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria*. Vol. 1 (2021).
- Angkawidjaja, Mario. *Meninjau Kembali Gagasan Pluralisme Konstitusi Di Tengah Krisis Konstitusionalisme Modern: Prospek Penerapannya Bagi Indonesia*. vol.35 (2023).
- Aprilia Permata Sellika, Sellika. *Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa*. vol.3 (2025).
- Arfiansyah Manangin, Doddy. *Disrupsi Konstitusional Dan Regresi Demokrasi Lokal: Analisis Sosio-Yuridis Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*. vol.1 (2025).
- Arifudin, Arifudin. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu)*. vol.4 (2025).
- Basuki, Udiyo. *Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. vol.1 (2020).
- Dairani, Dairani. *Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan Dan Penguatan Sistem Presidensial*. vol.5 (2025).
- Danang Pambudhi, Hario. *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*. 2 (2023).
- Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme, Urwatul. *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. vol.4 (2024).
- (Dr) SK Bose, Prof. *Sebuah Wawasan Tentang Konsep Konstitusionalisme: Sebuah Perlindungan Terhadap Kekuasaan Sewenang-Wenang*. vol.5 (2025).
- Erham, Erham. *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. vol.16 (2024).
- Fadhila, Mayla. *Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal*. vol.4 (2024).

- Fadhila, Mayla. *Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal*. vol.4 (2024).
- Faud, Anang. *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. vol.2 (2025).
- Fawwazy Taorik, Nisrina. *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. vol.1 (2024).
- Galang Asmara, M. *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*. vol.2 (2023).
- Gusti Ayu Diah Nandini, I. *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Vol.12 (2023).
- Iqbal Rifa'i, Muhammad. *Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Dampak Terhadap Demokrasi Lokal*. vol.1 (2025).
- Ishak David Sauyai, Mada. *Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024+*. vol.5 (2024).
- Istikelal, Istikelal. *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*. vol.2 (2023).
- Jamaluddin, Jamaluddin. *Pendekatan Penelitian Dalam Kajian Hukum Dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, Dan Pendekatan Hukum Islam*. vol.4 (2026).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal Dan Pembatasannya Dalam Paham Konstitusionalisme*. vol.20 (2023).
- Lipana, Oktya. *Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. vol.2 (2024).
- Maharani, Cahya. *Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*. vol.2 (2020).
- Mahfud, Mahfud. *Analisis Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024)*. Vol. 25 (2024).
- man, AuthorsHujriman. *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*. vol.6 (2023).
- Martitah, Martitah. *Konstitusionalisme Sebagai Rancangan Untuk Membatasi Kekuasaan Di Era Demokrasi Pasca-Kebenaran*. vol.8 (2025).

- Masyahbandi, Rizki. *Analisis Konseptual Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa*. vol.5 (2026).
- Maulana, Ichsan. *Analisis Komparatif Kewenangan Checks and Balances Legislatif Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Perspektif Konstitusi Di Kedua Negara*. vol.4 (2026).
- Muja'hidah, Muja'hidah. *Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi : Menghindari Otoritarianisme Di Era Demokrasi*. vol.21 (2024).
- Oklay Clarence Rawung, Giovanni. *Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Perspektif Demokrasi Konstitusional*. Vol. 13 (2025).
- Pane, Khofifah. *Implementasi Teori Dan Penemuan Hukum Dalam Rekomendasi Ombudsman RI : Kaitan Norma Hukum Dan Keadilan Administratif*. vol.1 (2025).
- Patricia Walangitan, Vanessa. *Kajian Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. vol.14 (2025).
- Rifai, Muhamad. *Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menentukan Kebijakan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. vol.8 (2025).
- Ritonga, Nurliana. *Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. vol.26 (2025).
- Rizal Azhary, Fachrul. *Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. vol.1 (2026).
- Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, Muhammad. *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. vol.8 (2025).
- Rusyanti, Ismi. *Problematisasi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan*. vol.4 (2024).
- Silalahi, Wilma. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme: Antara Retorika Demokrasi Dan Realitas Pemerintahan Indonesia*. vol.9 (2025).
- Sofni, Aisyah. *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam*. vol.1 (2025).
- Srifridayanti, Sri Fridayanti. *Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi*. Vol.12 (2024).

- Sulaiman, Dindha. *Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question*. vol.9 (2023).
- Susanto, Heri. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin*. vol.3 (2024).
- Susanto, Mei. *Teoretisasi Konstitusionalisme Moneter Di Indonesia Dalam Bingkai Pluralisme Konstitusi*. vol.22 (2025).
- Tresia Lebrina, Serli. *Konsep Checks and Balances Sebagai Manifestasi Negara Hukum Dalam Strukrut Kelembagaan Negara Indonesia*. vol.11 (2025).
- Ul Akmal, Diya. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. vol.7 (2022).
- Ulya, Zaki. *Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check And Balances*. vol.10 (2021).
- Webber, Jeremy. *Teori Aturan Hukum Yang Ramah Demokrasi*. vol.16 (2024).
- Wutsqah, Urwatul. *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. vol.4 (2024).
- Zaini Andriansyah, K. *Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepala Desa Terpilih*. vol.5 (2025).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.0101/Un.36.2/D1/PP.00.9/10/2025

Metro, 2 Oktober 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Nety Hermawati, S.H., MA, MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Audyna putri Kaslam
 NPM : 2202031005
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM
 PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS KAMPUNG BUYUT UDIK
 KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan,

[Signature]
 Firmansyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0562/In.28/D.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KAMPUNG BUYUT
UDIK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0561/In.28/D.1/TL.01/06/2026, tanggal 17 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : **AUDYNA PUTRI KASLAM**
NPM : 2202031005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA KAMPUNG BUYUT UDIK bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG BUYUT UDIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0561/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AUDYNA PUTRI KASLAM**
NPM : 2202031005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG BUYUT UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN GUNUNG SUGIH
KAMPUNG BUYUT UDIK**

Jalan Raya Kota Gajah Tlpn. 081379279603 Kode Pos. 34161

SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN RESEARCH

Nomor : 300/279/04.2009/BU/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBNU HAJAR
Jabatan : KEPALA KAMPUNG BUYUT UDIK

Menerangkan bahwa :

Nama : AUDYNA PUTRI KASLAM
NPM : 2202031005
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Bersama ini kami sampaikan Pemerintahan Kampung Buyut Udik mengizinkan untuk Melaksanakan Penelitian Izin Research di Kampung Buyut Udik kecamatan gunung sugih Lampung tengah dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi yang bersangkutan dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah)"**.

Demikian surat keterangan Izin Prasurvey ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

DIKELUARKAN DI : BUYUT UDIK
PADA TANGGAL : 23-05-2026
KEPALA KAMPUNG BUYUT UDIK





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-664/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AUDYNA PUTRI KASLAM
NPM : 2202031005
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202031005.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroji, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-599/Un.36.2/J/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Audyna putri kaslam
NPM : 2202031005
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Nety Hermawati, MA, MH.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Crossref Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23/6/2026
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Choruj Salim, M.H.
NIP/PPK. 199008112023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-277/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Audyna Putri K.
NPM : 2202031001
Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	68,75
2	Kefakultasan	73,75
3	Keprodian	74,00
Nilai Akhir		72,17

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Piransyah
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Audyna Putri Kaslam Prodi/Fakultas : HTN/Syariah
NPM : 2202031005 Semester / T A : VIII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15-Juni-2026.	Perbaiki LBM nya Sesuai rumusan masalah & tujuan penelitian. Gunakan teori & BAB II sebagai pisau analisis. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian Saran & rekomendasi	Yanti Yanti Yanti

Dosen Pembimbing

Yanti

Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Audyna

Audyna Putri Kaslam
NPM. 2202031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Audyna Putri Kaslam Prodi/Fakultas : HTN/Syariah
NPM : 2202031005 Semester / T A : VIII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19 Juni 2026.	Ane siap & mau mengartikan	Y. Putri

Dosen Pembimbing

Y. Putri

Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Audyna

Audyna Putri Kaslam
NPM. 2202031005

Dokumentasi Pada Saat Penelitian

1. Dokumentasi dengan Bapak Kepala Kampung Buyut Udik



2. Dokumentasi dengan Anggota BPD Kampung Buyut Udik



3. Dokumentasi dengan Aparatur Kampung Buyut Udik



4. Dokumentasi dengan Masyarakat Kampung Buyut Udik



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Audyna putri kaslam, lahir pada tanggal 04 November 2004 di Buyut Udik, Gunung Sugih, Lampung Tengah dari pasangan Bapak Karyadi dan Ibu Umi kalsum. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri

1 Bangun rejo, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pada SMP negeri 02 kotagajah, lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Kotagajah, lulus pada tahun 2022. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dimulai pada Semester 1 Tahun Ajaran 2022/2023.